



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA
PT. BANK KALIMANTAN BARAT
(BANK KALBAR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang dapat ditambah, dikurangi dan/atau dijual kepada pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa PT. Bank Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa jumlah tambahan setoran modal Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008, tidak sesuai dengan jumlah yang disetorkan pada PT. Bank Kalimantan Barat, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalimantan Barat (Bank Kalbar) ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT (BANK KALBAR);

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 12) diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal sebagai berikut :

“Pasal 3”

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2008 sebesar Rp. 1.170.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - (2) Jumlah keseluruhan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp. 7.266.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3 A”

- (1) Jumlah keseluruhan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 7.266.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar yang dianggarkan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.678.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 8.944.000.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan setoran modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimungkinkan untuk ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di S a m b a s
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

Drs. H. JAMIAT AKADOL, M.Si, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590703 198403 1 012

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA
PT. BANK KALIMANTAN BARAT
(BANK KALBAR)**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan. Oleh karena itu, jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagai tambahan modal pada PT. Bank Kalimantan Barat (Bank Kalbar) dilaksanakan dalam tahun 2010 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.